

IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN PENYEDIAAN DAGING

- (1) Permohonan Izin Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan dari Kades / Lurah diketahui Camat
 - b. Fotocopy KTP / identitas
 - c. Fotocopy NPWP
 - d. Fotocopy SPPL
 - e. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging adalah 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (3) Tidak ada biaya Retribusi